



# PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

## DINAS KEARSIPAN

*Jl. Ratahan-Belang (Komp. Kantor Bupati Blok C) Kel. Wawali Pasan Kec. Ratahan Kode Pos 95695*

### **KEPUTUSAN**

#### **KEPALA DINAS KEARSIPAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**NOMOR : 800/17/140/I-2017**

#### **TENTANG**

#### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **DINAS KEARSIPAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

#### **TAHUN 2017**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Dinas Kearsipan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kearsipan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kepala Dinas Kearsipan Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEARSIPAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.**

KESATU: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang di lingkungan Dinas Kearsipan Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.

KEDUA: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kearsipan Kabupaten Minahasa Tenggara;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ratahan

Pada tanggal : 13 Januari 2017

**KEPALA DINAS,**

**dr. S. E. ARIKALANG, M.Kes**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19611230 198919 1 007**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**NOMOR : 800/17/140/I-2017**

**TANGGAL : 13 Januari 2017**

**TENTANG : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan  
Kabupaten Minahasa Tenggara**

**TUGAS DAN FUNGSI**

**Tugas** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan.

**Fungsi** : 1. Merumuskan kebijakan teknis;  
2. Pelaksanaan kebijakan teknis;  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;  
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan  
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

**TABEL 2.6**  
**Target Indikator Kinerja Utama dan Target**  
**Dinas Kearsipan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017**

No.	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Jumlah Pemustaka Pertahun	Orang	1.000
2.	Meningkatnya Keanekaragaman Bahan Pustaka	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	Judul	5.000
			Eksemplar	10.000
3.	Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah	Prosentase SKPD Yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku	Prosentase	30%

**RATAHAN, 13 JANUARI 2017**

**KEPALA DINAS,**

**dr. S. E. ARIKALANG, M.Kes**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19611230 198919 1 007**

**TABEL 2.6**  
**Target Indikator Kinerja Utama dan Target**  
**Dinas Kearsipan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017**

No.	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Jumlah Pemustaka Pertahun	Orang	1.000
2.	Meningkatnya Keanekaragaman Bahan Pustaka	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	Judul	5.000
			Eksemplar	10.000
3.	Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah	Prosentase SKPD Yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku	Prosentase	30%

**RATAHAN, JANUARI 2017**  
**KEPALA DINAS,**

**dr. S. E. ARIKALANG, M.Kes**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19611230 198919 1 007**